



**ANALISIS IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013  
ATAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) PADA BENGKEL LBK**

**ANDRIANI**

**31120164**

(Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak.)

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

**ABSTRAK**

PP Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan mulai bulan Juli 2013 untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM Bengkel LBK dan untuk mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, di mana penulis melakukan pengamatan secara langsung, melakukan wawancara serta meminta data kepada Bengkel LBK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi Bengkel LBK dalam penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan, namun nominal pajak penghasilan yang disetorkan menjadi lebih tinggi dan pembayaran pajak penghasilan setiap bulannya menjadi tidak tetap atau berfluktuasi. Dalam hal penyimpangan, Bengkel LBK melakukan penyimpangan dalam penghitungan yaitu menghitung pajak penghasilan tidak berdasarkan penghasilan bruto atau omzet yang sebenarnya dan dari sisi penyeteroran dan pelaporan masih terdapat kesalahan dalam penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Kata Kunci : PP Nomor 46 Tahun 2013, Pajak Penghasilan, Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan

**ABSTRACT**

Government Regulation No. 46 Year 2013 enforced starting July 2013, to an individual taxpayer or entity that has gross income does not exceed Rp 4,800,000,000.00 within 1 (one) fiscal year. The purpose of this research are to analyze the impact of the implementation of Government Regulation No. 46 Year 2013 on SMEs LBK Welding Services and to investigate the irregularities committed by SMEs LBK Welding Services of the implementation of Regulation No. 46 Year 2013. The method that researcher used is field condition, which the author does direct observation, conducting interview and request data to LBK Welding Services. The results showed the enactment of Government Regulation No. 46 Year 2013 provides convenience for LBK Welding Services in calculation, payment and reporting of income tax, however the nominal income tax which paid become higher and income tax payments each month be fluctuating. In the case of irregularities, LBK Welding Sevice irregularities in the calculation is

Hak cipta milik IBI KKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin IBI KKK.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKK.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKK.





kemungkinan pengusaha menderita kerugian karena biaya-biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penghasilan brutonya.

Bengkel LBK merupakan usaha bengkel yang bergerak di bidang jasa pengelasan. Dengan peredaran bruto (omzet) Bengkel LBK yang dibawah Rp 4.800.000.000 per tahun, maka usaha ini memenuhi kriteria usaha yang menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013. Masalah yang timbul adalah mengenai penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku pada pertengahan tahun yaitu mulai 1 Juli 2013, dan tidak lagi menggunakan acuan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bengkel LBK yang berkaitan dengan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi usaha ini.

Berdasarkan pra-survei yang penulis lakukan sebelum dimulainya penelitian terhadap Bengkel LBK, penulis menemukan masih terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi Bengkel LBK dalam penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah atas pemberlakuan peraturan baru juga dinilai masih kurang efektif. Bengkel LBK merasa keberatan atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menggunakan penghasilan bruto (omzet) sebagai dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan penulis kembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bengkel LBK “**.

### BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang diidentifikasi Peneliti antara lain:

1. Apakah dampak implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM Bengkel LBK?
2. Apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013?

### BATASAN PENELITIAN

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Objek : Salah satu UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun, yaitu Bengkel LBK di Jakarta Utara.
2. Periode Penelitian : 2015
3. Data : SSP Januari s/d Desember 2013 & SPT PPh 2013.

### TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM Bengkel LBK.



2. Untuk mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013.

## METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan data yang diambil dari satu sampel UMKM yaitu Bengkel LBK, yang merupakan usaha atau nama perorangan yang berlokasi di Jakarta Utara. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa SSP Januari s/d Desember 2013 dan SPT PPh 2013.

Menurut Cooper dan Schindler (2014:126), pendekatan desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan level sejauh mana pertanyaan penelitian dapat dikristalisasi

Penelitian ini termasuk dalam penelitian formal (*formal study*). Tujuan dari penelitian formal ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdapat dalam batasan masalah.

2. Berdasarkan metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan studi komunikasi (*communication study*), di mana penulis mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait dalam objek penelitian dan mengumpulkan tanggapan secara langsung untuk melengkapi dan mendukung data penelitian.

3. Berdasarkan kontrol peneliti terhadap variabel-variabel penelitian

Penelitian ini menggunakan *ex post facto design*. Penulis tidak memiliki kontrol dan tidak dapat memanipulasi variabel yang terdapat dalam proses penelitian. Penulis hanya melaporkan apa yang sedang dan sudah terjadi.

4. Berdasarkan tujuan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu fokus dalam penelitian hanya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa banyak. Penulis mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian kemudian menjelaskan dan menggambarkan implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 di Bengkel LBK.

5. Berdasarkan dimensi waktu

Penelitian bersifat penelitian lintas bagian (*cross-sectional studies*), di mana penelitian dilakukan hanya sekali dan mewakili suatu keadaan keuangan pada periode tertentu.

6. Berdasarkan cakupan topik penelitian

Penelitian ini termasuk dalam studi kasus (*case study*), karena penelitian lebih menekankan pada analisis kontekstual secara menyeluruh terhadap kejadian atau kondisi yang lebih sedikit jumlahnya (dibandingkan dengan studi statistik) serta interaksi keterkaitannya. Dalam hal ini penulis menekankan pada analisis implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 pada Bengkel LBK.



## 7. Berdasarkan lingkungan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena penelitian dilakukan terhadap kondisi lapangan yang nyata dan objek penelitian yang benar-benar ada. Penulis hanya dapat menganalisis dan mengolah data sebatas data-data atau keterangan yang diberikan oleh Bengkel LBK.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik:

- Wawancara, dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian yaitu UMKM Bengkel LBK yang beromzet dibawah Rp 4,8 miliar per tahun.
- Dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data tertulis yaitu dengan memdokumentasikan (fotokopi) subjek penelitian seperti SPP dan SPT Tahunan 2013.

## TEKNIK ANALISIS DATA

- Mewawancarai secara terstruktur pihak yang terkait dalam penelitian yaitu objek penelitian UMKM Bengkel LBK.
- Mengumpulkan data-data seperti SSP periode Januari s/d Desember 2013 dan SPT PPh 2013 dari objek penelitian. Kemudian menghitung kembali PPh Final 1% sesuai dengan pencatatan penerimaan UMKM Bengkel LBK yang sebenarnya serta membandingkan selisihnya.
- Membandingkan kesesuaian antara peraturan dan praktik terkait penghitungan, penyeteroran dan pelaporan yang dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013.
- Meringkas, membandingkan, dan membuat kesimpulan dari hasil wawancara terstruktur dan data-data yang diperoleh penulis, apakah implementasi ini sudah sesuai dengan peraturan atau belum dan apa dampak serta penyimpangan yang terjadi di dalam implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 pada Bengkel LBK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Dampak Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap UMKM Bengkel LBK.

#### a. Penghitungan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, Bengkel LBK menyatakan bahwa setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan kemudahan dari segi penghitungan pajak penghasilan. Penghitungan pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dinilai sangat sederhana, yaitu dengan mengalikan penghasilan bruto per bulannya dengan tarif 1%. Berbeda dengan peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang perhitungan pajak penghasilannya menurut Bengkel LBK lebih rumit, karena harus mengalikan penghasilan bruto dengan tarif norma 35%, kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan terakhir mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif penghasilan neto, yaitu tarif yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh.





Berikut ini adalah perbandingan cara penghitungan pajak penghasilan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan PPh Final 1% menurut PP Nomor 46 Tahun 2013:

(1) Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2013 menurut Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Penghasilan Bruto	Rp 212.500.000
Norma	<u>35 %</u>
Penghasilan Neto	Rp 74.375.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>(Rp 15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 58.535.000

PPh Terutang :

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 8.535.000 = \underline{\text{Rp } 1.280.050}$$

Rp 3.780.050

Kredit Pajak (yang dipotong pihak lain)

-

PPh yang Dibayar sendiri

Rp 3.780.050

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2013 / bulan

$$= \text{Rp } 3.780.050 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 315.100 / \text{bulan}$$

(2) Penghitungan PPh Final 1% menurut PP Nomor 46 Tahun 2013

$$= \text{Penghasilan bruto per bulan} \times 1\%$$

$$= \text{Rp } 31.510.000 \times 1\% = \text{Rp } 315.100 / \text{bulan (Final)}$$

Berdasarkan perbandingan perhitungan pajak penghasilan di atas, terbukti bahwa perhitungan pajak penghasilan menurut PP Nomor 46 tahun 2013 lebih sederhana dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, sehingga memberikan kemudahan bagi Bengkel LBK dalam menghitung pajak penghasilannya.

b. Penyetoran

(1) Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, Bengkel LBK menyatakan dampak dari segi penyetoran atau pembayaran yang terjadi atas berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah kenaikan atas nominal pajak penghasilan yang disetorkan, karena implementasinya 1% dari omzet keseluruhan, otomatis jadi pengeluaran pajaknya bertambah, karena bukan berdasarkan profit. Jadi, menurut pendapat Bengkel LBK pajak penghasilan berdasarkan omzet itu dinilai tidak adil

(2) Bengkel LBK juga berpendapat bahwa penyetoran pajak setiap bulannya menjadi berfluktuasi, setiap bulan tidak *fix* bayar pajaknya, berfluktuasi mengikuti omzet bulan itu berapa. Sebelum menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013, Bengkel LBK menyetorkan pajak penghasilan dengan nominal yang tetap setiap bulannya, yaitu dengan nominal pajak angsuran PPh Pasal 25 yang dihitung pada akhir bulan Maret

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setiap tahunnya. Setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013, setiap akhir bulan Bengkel LBK harus menghitung kembali pajak yang akan disetorkan, sehingga pembayaran pajak setiap bulannya menjadi tidak tetap, mengikuti penghasilan bruto yang diterima Bengkel LBK per bulannya.

### Kenaikan Nominal PPh Sebelum dan Sesudah Berlakunya PP No. 46 Tahun 2013

Bulan (2013)	Nominal PPh (Rp)	Kenaikan PPh (Rp)
Jan	307.600	-
Feb	307.600	-
Mar	307.600	-
Apr	307.600	-
Mei	315.100	7.500
Jun	315.100	-
Jul	315.100	-
Agust	315.100	-
Sep	315.100	-
Okt	315.100	-
Nop	315.100	-
Des	315.100	-

Keterangan : Nominal PPh Final 1% menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 pada tabel diatas berdasarkan SSP Tahun 2013.

Namun berdasarkan data yang penulis telah terima, yaitu SSP, setelah menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 sejak bulan Juli, tidak terlihat adanya kenaikan nominal pajak penghasilan dan fluktuasi nominal pajak yang harus disetorkan, seperti yang sudah Bengkel LBK nyatakan dalam wawancara. Adanya suatu keanehan di mana seharusnya Bengkel LBK menghitung pajak penghasilan sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 mulai bulan Juli, yaitu 1% dari penghasilan bruto setiap bulannya, tetapi Bengkel LBK tetap mengikuti nominal pajak penghasilan sesuai dengan angsuran PPh Pasal 25 yang telah dihitung sebelumnya, yaitu Rp 315.100.

Melalui wawancara *informal*, Bengkel LBK mengungkapkan memang terdapat permasalahan yang terjadi. Setelah Bengkel LBK berkonsultasi dengan konsultan pajak saat berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013, saran yang konsultan pajak berikan adalah untuk perhitungan pajak bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2013 diperbolehkan menggunakan peraturan yang lama, yaitu angsuran PPh Pasal 25. Namun, untuk penyeteroran dan pelaporan tetap dicantumkan PPh Final 1% dalam SSP dan SPT. Yang dimana seharusnya dengan berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 mulai bulan Juli, peraturan yang lama sudah tidak boleh dipergunakan lagi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Pelaporan

Dari segi pelaporan, Bengkel LBK menyatakan bahwa setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak. Mekanisme pelaporan pajak penghasilan menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih sederhana dibandingkan peraturan sebelumnya. Peraturan sebelumnya mewajibkan Bengkel LBK untuk melaporkan SPT Masa PPh jika terdapat angsuran pajak yang nihil.

Setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013, Bengkel LBK tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh. Jika SSP telah mendapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Bengkel LBK sudah dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN tersebut.

## 2. Penyimpangan yang Dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK Terhadap Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013

### a. Penghitungan

(1) Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, Bengkel LBK menyatakan bahwa terdapat penyimpangan penghitungan pajak yang telah dilakukan. Bengkel LBK menghitung penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak, hanya berdasarkan penghasilan atas jasa, karena menurut Bengkel LBK usahanya hanya terdaftar sebagai usaha yang memberikan jasa. Tetapi kenyataannya, di dalam usahanya Bengkel LBK juga menjual produk-produk jadi kepada distributor seperti box obral, rak, *hanger* dan lain-lain. Penghasilan atas penjualan barang tersebut tidak diperhitungkan di dalam SPT Tahunan.

Penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga, Bengkel LBK seharusnya menghitung seluruh penghasilan yang diterimanya, baik yang berasal dari penghasilan jasa maupun penghasilan penjualan yang dilakukan dalam kegiatan usahanya.

(2) Terlihat juga dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu dampak implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Bengkel LBK dari segi penghitungan, dapat terlihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Bengkel LBK dalam menghitung pajak penghasilan yang tidak sesuai dengan peraturan baru yang berlaku. Bengkel LBK tetap menggunakan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebagai acuan pembayaran pajak penghasilannya. Tarif yang digunakan sudah sesuai, yaitu 1%, namun yang menjadi dasar penghitungan pajaknya bukanlah omzet sebenarnya, melainkan penghasilan yang mengikuti angsuran PPh Pasal 25.

(3) Berdasarkan data yang diterima penulis yaitu laporan pencatatan penghasilan dan SPT Tahunan, ditemukan perbedaan nominal penghasilan yang signifikan antara penghasilan bruto yang dijadikan dasar penghitungan pajak dalam SPT Tahunan dan pencatatan penghasilan sebenarnya yang dilakukan oleh Bengkel LBK.





### Perhitungan PPh Final 1% menurut SPT Tahunan 2013

Bulan (2013)	Peredaran / Penerimaan Bruto (Rp)	PPh Final 1% (Rp)
Jul	31.510.000	315.100
Agust	31.510.000	315.100
Sep	31.510.000	315.100
Okt	31.510.000	315.100
Nop	31.510.000	315.100
Des	31.510.000	315.100
<b>TOTAL</b>	<b>189.060.000</b>	<b>1.890.600</b>

Keterangan : Tabel di atas menunjukkan perhitungan PPh Final 1% berdasarkan penghasilan menurut SPT Tahunan 2013.

### Perhitungan PPh Final 1% menurut Pencatatan Penghasilan Sebenarnya

Bulan (2013)	Peredaran / Penerimaan Bruto (Rp)	PPh Final 1% (Rp)
Jul	54.686.000	546.860
Agust	15.600.000	156.000
Sep	57.902.500	579.025
Okt	37.950.000	379.500
Nop	85.277.500	852.775
Des	51.890.000	518.900
<b>TOTAL</b>	<b>303.306.000</b>	<b>3.033.060</b>

Keterangan : Tabel di atas menunjukkan perhitungan PPh Final 1% berdasarkan penghasilan menurut pencatatan penghasilan Bengkel LBK.

### Kurang (Lebih) Bayar PPh Final 1%

Bulan (2013)	Menurut SPT Tahunan (Rp)	Menurut Pencatatan Penghasilan (Rp)	Kurang (Lebih) Bayar PPh (Rp)
Jul	315.100	546.860	231.760
Agust	315.100	156.000	(159.100)
Sep	315.100	579.025	263.925
Okt	315.100	379.500	64.400
Nop	315.100	852.775	537.675
Des	315.100	518.900	203.800
<b>TOTAL</b>	<b>1.890.600</b>	<b>3.033.060</b>	<b>1.142.460</b>

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terlihat dari hasil penghitungan di atas, terdapat perbedaan nominal pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan oleh Bengkel LBK karena terjadi kesalahan dalam penentuan penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa Bengkel LBK melakukan penyimpangan dari segi penghitungan pajak penghasilan dan belum sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan nominal pajak yang disetorkan kepada Negara menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu dengan selisih Rp 1.142.460 (kurang bayar). Atas kurang bayar tersebut memungkinkan Bengkel LBK dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember, dengan maksimal jumlah bulan yang dikenakan sanksi yaitu 24 bulan.

Berikut adalah penghitungan sanksi administrasi bunga yang seharusnya dibayarkan oleh Bengkel LBK:

#### Perhitungan Sanksi Administrasi Bunga Kurang Bayar

Bulan (2013)	Tarif Sanksi Administrasi Bunga	Jumlah Bulan Yang Dikenakan Sanksi (Bulan)	Kurang (Lebih) Bayar PPh (Rp)	Sanksi Administrasi Bunga (Rp)
Jul	2 %	6	231.760	27.811
Agust	-	-	(159.100)	-
Sep	2 %	4	263.925	8.386
Okt	2 %	3	64.400	3.864
Nop	2 %	2	537.675	21.507
Des	2 %	1	203.800	4.076
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1.142.460</b>	<b>65.644</b>

Sehingga, berdasarkan hasil perhitungan di atas, nominal pajak yang seharusnya dibayarkan atas kurang bayar dan sanksi administrasi bunga adalah Rp 1.208.104 (Rp 1.142.460 + Rp 65.644). Jika dari satu UMKM diperkirakan memberikan kerugian seperti yang dilakukan oleh Bengkel LBK, berapa banyak kerugian Negara yang akan ditimbulkan atas penyimpangan penghitungan pajak tersebut. Dengan asumsi jumlah UMKM yang terdata pada tahun 2012 sebanyak 56.539.560 unit dan asumsi dengan kerugian yang sama, kemungkinan *potential loss* (kerugian pajak) yang akan ditimbulkan adalah sebesar Rp 68.305.668.594.240 (56.539.560 x Rp 1.208.104).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Penyetoran dan Pelaporan

Mekanisme penyetoran pajak penghasilan sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berbeda jauh dengan angsuran PPh Pasal 25. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP dengan kode akun pajak 41128 dan kode jenis setoran 420.

Mekanisme pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih sederhana dibandingkan peraturan sebelumnya. Jika SSP sudah validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Maka Bengkel LBK tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh, karena telah dianggap menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN tersebut.

### Penyetoran dan Pelaporan PPh Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Bulan (2013)	Penyetoran dan Pelaporan	
	Tepat Waktu	Terlambat
Jul	✓	-
Agust	✓	-
Sep	✓	-
Okt	✓	-
Nop	✓	-
Des	✓	-
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

Berdasarkan data yang telah penulis terima, yaitu SSP, penulis mengamati penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan tidak pernah lewat dari tanggal 15 pada bulan berikutnya akhir masa pajak. Sehingga dapat dikatakan dari segi waktu penyetoran dan pelaporan Bengkel LBK tidak mengalami keterlambatan dan dilakukan tepat waktu.

Tetapi, masih terdapat kesalahan dalam penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam SSP pada bulan Juli dan Agustus. Atas penyetoran pajak penghasilan pada bulan Juli dan Agustus masih dituliskan sebagai setoran dengan kode akun pajak 411125 dan kode jenis setoran 100, seharusnya Bengkel LBK menuliskan setoran pajak penghasilan final dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420. Hal tersebut menyebabkan kesalahan pencatatan pada pos penerimaan Negara, dimana seharusnya penerimaan pajak tersebut dicatat sebagai penerimaan pajak atas pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) Final, melainkan tercatat sebagai penerimaan pajak atas angsuran PPh Pasal 25. Meskipun uang yang masuk ke dalam kas negara tetap sama, tetapi untuk hal kepentingan pendataan penerimaan per jenis pajaknya akan berbeda. Sehingga akan berpengaruh terhadap fiskus apabila fiskus melakukan analisis penerimaan per jenis pajaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik Bengkel LBK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai PPh Final 1% menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah penulis uraikan pada bab - bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis tarik dan yang menjadi jawaban atas batasan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Dampak Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM Bengkel LBK.

- a. Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dari segi penghitungan, penyeteroran dan pelaporan bagi UMKM Bengkel LBK.
- b. Bengkel LBK menyatakan bahwa nominal pajak penghasilan yang disetorkan menjadi lebih tinggi dan pembayaran pajak penghasilan setiap bulannya menjadi tidak tetap atau berfluktuasi, mengikuti penghasilan bruto yang diterima per bulannya setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013.
- c. Bengkel LBK menyatakan penghitungan pajak penghasilan berdasarkan omzet dinilai tidak adil karena tidak mencerminkan laba yang sebenarnya.

### 2. Penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK atas Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013.

- a. Dari segi penghitungan, penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Bengkel LBK belum sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Kesalahan ditemukan pada pengakuan atas penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak masih didasari dari peraturan sebelumnya. Hal ini berdampak pada pajak penghasilan yang disetor menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga Bengkel LBK mengalami kurang bayar dan memungkinkan untuk dikenakan sanksi administrasi bunga atas kurang bayar tersebut.
- b. Dari segi penyeteroran dan pelaporan, Bengkel LBK tidak pernah mengalami keterlambatan karena penyeteroran dan pelaporan dilakukan tepat waktu. Namun, masih terdapat kesalahan dalam penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran pada bulan Juli dan Agustus.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bengkel LBK, diharapkan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013, Bengkel LBK juga dapat mengurangi biaya jasa konsultan pajak karena peraturan perpajakan yang baru lebih sederhana dari peraturan sebelumnya.
2. Untuk Pemerintah, khususnya Dirjen Pajak, diharapkan untuk memperbanyak penyuluhan dan sosialisasi mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 serta terus mengkaji peraturan-peraturan yang ada guna memberikan keringanan kepada Wajib Pajak, khususnya UMKM, mengingat banyaknya jumlah UMKM yang terdapat di Indonesia.



3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian yang lebih luas dan lengkap mengenai implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan menambahkan jumlah UMKM yang menjadi objek penelitian, tidak hanya dari satu UMKM saja serta menambahkan jumlah UMKM dari segi kategori UMKM dan jenis industrinya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi, yaitu kepada:

1. Ibu Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.
2. Bengkel LBK yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
3. Keluarga penulis yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman penulis, yaitu Vivi, Mifta, Cynthia, Clara, Hanzel, Reinaldi, Jonathan, Lando, Rendi dan Gunawan yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam proses penulisan skripsi maupun dalam masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran manajemen, staff administrasi serta staff perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang mendukung penulis secara langsung maupun tidak langsung.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Chandra (2013), *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak: Urus Pajak Itu Sangat Mudah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Butar Butar, Etha Yuny Agustina (2014), Skripsi : *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Chang, Sylvia (2014), Skripsi : *Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Sentra Ponsel di ITC Cempaka Mas Terhadap Pajak Sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013*, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Tidak Dipublikasikan).
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2014), *Business Research Methods*, Edisi 12, International Edition, Singapore : McGraw-Hill.
- Darmawan, Andre (2014), Skripsi : *Analisis Implementasi Pengenaan Pajak 1% Atas UMKM*, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Tidak Dipublikasikan).





Depkop.go.id. 2014, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013*, [http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/dataumkm/?eID=tx\\_rtgfiles\\_download&tx\\_rtgfiles\\_pi1%5Buid%5D=9](http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/dataumkm/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=9), diakses 14 September 2015.

Faisal Basri : Pajak UKM Berdasarkan Omzet Tidak Adil', 2013, *Berita Satu*, 27 Juni, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/122180-faisal-basri-pajak-ukm-berdasarkan-omzet-tidak-adil.html>, diakses 12 Oktober 2015.

Ibrahim, Syarief (2013), *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM\\_PKP%20N.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_PKP%20N.pdf), diakses 17 September 2015.

Mardiasmo (2013), *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Edisi 17, Yogyakarta : Andi Offset.

Miki, Agustinus 2013, *Ini Alasan Ditjen Pajak Kenakan PPh 1% Omzet untuk UKM*, <http://www.gatra.com/ekonomi-1/33591-ini-alasan-ditjen-pajak-kenakan-pph-1-omzet-untuk-ukm.html>, diakses 28 September 2015.

Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya (2015), *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Jakarta: PT. Buku Seru.

Republik Indonesia, 2000. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 536/PJ./2000 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan*. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4740. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 93, Tambahan Lembaran Negara Republik No. 4866. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4893. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, No. 984. Sekretariat Negara, Jakarta.

1. Dilengkapi dengan atau sebagai bagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Sekolah Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, No. 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5424. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2013. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Sekretariat Negara, Jakarta.

Resmi, Siti (2014), *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Edisi 8, Buku I, Jakarta: Salemba Empat.

Setyaningsih, Titik dan Ahmad Ridwan (2014), 'Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013': Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015), *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*, Edisi 2, Yogyakarta : Andi Offset.

Waluyo (2014), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Buku I, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.